

## **KOTA METRO**

- Yth.1. Forkopimda Kota Metro
  - 2. Kepala OPD se-Kota Metro
  - 3. Ketua POKJANAL DBD Kota Metro
  - 4. Ketua TP PKK Kota Metro
  - 5. Lurah se-Kota Metro
  - 6. Kepala UPTD Puskesmas se-Kota Metro
  - 7. Direktur Rumah Sakit se-Kota Metro
  - 8. Kepala Perguruan Tinggi se-Kota Metro
  - 9. Pimpinan Lembaga Swasta dan Ormas Se-Kota Metro

## SURAT EDARAN NOMOR 9 TAHUN 2024

## **TENTANG**

## KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI TERJADINYA PENINGKATAN KASUS INFEKSI DEMAM BERDARAH DENGUE / DBD

- Dasar: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular:
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat Il Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro:
  - 3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular:
  - 4. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.02/C/222/2024 Tanggal 19 Januari 2024 Tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Dengue diawal Musim Hujan Tahun 2024:
  - 5. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 38 Tahun 2024 Tanggal 13 2024 Tentang Kesiapsiagaan menghadapi peningkatan kasus infeksi Demam Berdarah Dengue / DBD.
  - 6. Surat Kementerian Kesehatan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: PV.02.01/C/306/2024 Tanggal 30 Januari 2024 Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Dengue melalui PSN 3M PLUS metode Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik di Puskesmas:
  - 7. Surat Kementerian Kesehatan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: PV.02.01/C/1829/2024 Tanggal 16 Februari 2024 Tentang Situasi Dengue di Indonesia Bulan Januari Tahun 2024:

- 5. Memastikan Kembali ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pengendalian dengue (DBD) termasuk PSN 3M PLUS.
- 6. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus di wilayah Saudara.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro Pada tanggal 24 April 2024

a.n. Wali Kota Metro Sekretaris Daerah,

Bangkit Haryo Utomo